SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT SUKU JAWA DALAM LARANGAN MENIKAH DI BULAN MUHARRAM (SURO)

(Studi Kasus di Desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan)

Oleh:

ARMANDA YUSMA

NPM. 1602030019

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Fakultas Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1443 H / 2022 M

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT SUKU JAWA DALAM LARANGAN MENIKAH DI BULAN MUHARRAM *(SURO)*
(Studi Kasus di Desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten

Way Kanan)

Diajukan Sebagian Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H)

Pada Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah (AS)

Fakultas Syariah

Oleh:

ARMANDA YUSMA

NPM. 1602030019

Pembimbing I : Dr. Suhairi, M.H

Pembimbing II : Elfa Murdiana, M.Hum

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Fakultas Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1443 H / 2022 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Untuk Dimunaqosyahkan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama	: Armanda Yusma
NPM	: 1602030019
Jurusan	: Ahwal Syakhsiyyah
Fakultas	: Syariah
Judul	: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT SUKU JAWA DALAM LARANGAN MENIKAH DI BULAN MUHARRAM *SURO* (Studi Kasus Di Desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Wy Kanan)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan Ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 22 Oktober 2021

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Suhairi, M.H	**Elfa Murdiana, M.Hum**
NIP. 197210011999031003	**NIP. 198012062008012010**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT SUKU JAWA DALAM LARANGAN MENIKAH DI BULAN MUHARRAM (*SURO*) (Studi Kasus di Desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan)**

Nama : Armanda Yusma

NPM : 1602030019

Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 22 Oktober 2021

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Suhairi, M.H	**Elfa Murdiana, M.Hum**
NIP. 197210011999031003	**NIP. 198012062008012010**

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0061/In.28.2/D/PP.00.9/01/2022

Skripsi dengan Judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT SUKU JAWA DALAM LARANGAN PERNIKAHAN DI BULAN MUHARRAM *(Suro)* (Studi Kasus di Desa Pakuan Baru Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan), Disusun oleh: Armanda Yusma, NPM. 1602030019, Jurusan: Ahwalus Syakhsiyyah telah dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Kamis, 02 Desember 2021.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang	**: Dr. Suhairi, M.H**	**(.....)**
Penguji I	**: Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.**	**(.....)**
Penguji II	**: Elfa Murdiana, M.Hum**	**(.....)**
Sekretaris	**: Saipullah, M.A**	**(.....)**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT SUKU JAWA TENTANG LARANGAN MENIKAH DI BULAN MUHARRAM (SURO)
(Studi Kasus di Desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan)

Oleh:
ARMANDA YUSMA
NPM.1602030019

Berbicara masalah adat Jawa tentunya sudah tidak asing lagi bahwa adat Jawa memiliki tradisi atau keyakinan terhadap waktu, hari, dan bulan-bulan yang kurang baik untuk melaksanakan pernikahan. Contohnya seperti larangan menikah di bulan Muharram (*suro).* Mayoritas masyarakat Desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan beragama Islam mereka tetap menjunjung tinggi keyakinan adat Jawa yang diturunkan oleh para leluhur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap larangan menikah di Bulan Muharram *(suro).* Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan *(field research),* dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan masyarakat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama serta dokumentasi.

Berdasarkan dari hasil penelitian, bahwa larangan menikah di Bulan Muharram *(suro)* di Desa Pakuan Baru masyarakat masih mempercayai mitos tersebut sampai sekarang. Adapun alasan masyarakat untuk tidak melakukan pernikahan pada Bulan Muharram diantaranya karena masih tetap melestarikan adat istiadat Jawa dan dianggap sebagai warisan nenek moyang mereka. Masyarakat juga masih percaya bahwa bulan Muharram itu adalah bulan keramat, sehingga mereka tidak berani untuk melakukan hajatan pada bulan itu. Jika hal itu tetap dilaksanakan, mereka mempercayai bahwa akan banyak halangan ketika pelaksanaan.

Kata Kunci: Larangan Menikah, Bulan Muharram *(Suro)*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Armanda Yusma

NPM : 1602030019

Fakultas : Syariah

Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah

Menyatakan bahwa penelitian Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 5 November 2021
Yang Menyatakan

METERAI TEMPEL
C4DCAJX499983067

Armanda Yusma
NPM. 1602030019

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً

كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. An-Nisa Ayat:1)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta berkahnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar. Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Teruntuk kedua orang tua tercinta, Bapak Mirhan Yusuf dan Ibu Uminah yang telah menyayangi dan mendoakan keberhasilan study ini.
2. Adikku tercinta Rido Triyan Saputra yang selalu mendo'akanku dan senantiasa menantikan keberhasilanku.
3. Bapak Dr. Suhairi, M.H Dosen Pembimbing I, Dan Ibu Elfa Murdiana, M.Hum Dosen Pembimbing II, yang telah banyak memberi arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat ku yang selalu memberikan support dan motivasi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam, yang maha pengasih dan maha penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Suku Jawa Dalam Larangan Menikah di Bulan Muharram (*Suro)* (Studi Kasus Di Desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan)".**

Shalawat teriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabatnya. Semoga senantiasa diberikan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat.

Penulisan Skripsi ini adalah salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan strata satu (S1). Pada jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Metro.

Dalam upaya penyelesaiaan skripsi ini, peneliti telah mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya peneliti menghaturkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, Rektor IAIN Metro Lampung
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D, Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung
3. Ibu Nurhidayati, M.H, Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah IAIN Metro Lampung
4. Bapak Dr. Suhairi, M.H, Dosen Pembimbing I, Dan Ibu Elfa Murdiana, M.Hum Dosen Pembimbing II, yang telah banyak memberi arahan dan bimbingan sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen dan Staff Karyawan IAIN Metro Lampung yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam pengumpulan data.

6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Semoga skripsi ini kiranya dapat diterima dan bermanfaat bagi pengembangnya ilmu pengetahuan. Amin

Metro, November 2021

Armanda Yusma
NPM. 1602030019

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
NOTA DINAS ..... **iii**
PERSETUJUAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
ORISINALITAS PENELITIAN ..... **vi**
MOTTO ..... **vii**
PERSEMBAHAN ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9

D. Penelitian Relevan 10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan 14

1. Pengertian Perkawinan 14

2. Dasar Hukum Perkawinan 15

3. Tujuan Perkawinan 18

4. Rukun dan Syarat Perkawinan 20

5. Larangan Nikah Dalam Islam 21

B. Persepsi 23

1. Pengertian Persepsi 23

2. Macam-macam Persepsi 24

C. Larangan Menikah di Bulan Muharram Menurut Adat Jawa 26

1. Larangan Menikah Adat Jawa 26

2. Larangan Menikah Bulan Muharram 28

D. *Al urf'* 31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 33

B. Sumber Data 33

C. Teknik Pengumpulan Data 34

D. Teknik Analisis Data 36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Pakuan Baru 38

1. Sejarah Singkat Desa Pakuan Baru 38

2. Kondisi Geografis Desa Pakuan Baru 39

3. Jumlah Penduduk Desa Pakuan Baru 39

B. Persepsi Masyarakat Jawa di Desa Pakuan Baru Dalam Larangan Meikah di Bulan Muharram *(suro)* 40

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Suku Jawa di Desa Pakuan Baru Dalam Larangan Menikah di Bulan Muharram 49

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan 55

B. Saran 56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Lulus Uji Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto Dokumentasi
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunatullah, hukum alam yang berjalan secara tetap dan otomatis di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah kebutuhan dasar manusia untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Allah SWT memberikan jalan melalui perkawinan supaya manusia dapat beranak, berkembang biak, dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Manusia merupakan makhluk sempurna yang berbeda dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah SWT yang lainnya. Sebagai makhluk yang sempurna, Alquran telah mengatur segala sesuatu tentang perkawinan dengan sangat baik sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri.[1]

Umat Islam khususnya adat Jawa masih sangat patuh dan taat terhadap aturan-aturan adat yang berlaku, mereka selalu mengikutinya meskipun, terkadang ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan aturan seperti aturan-aturan adat yang dapat menghasilkan sistem budaya dan berimplikasi pada kehidupan nyata misalnya pada perkawinan, dimana dampak dari pengaruh luar itu dapat menyebabkan adanya larangan adat.[2]

---

[1] Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, terj. Drs. H. Agus Salim, SH, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 1.

[2] Mohamad Ziad Mubarok, *"Tradisi larangan perkawinan adat Jawa dalam perspektif hukum Islam* (studi kasus tradisi Kebo Balik Kandang pada masyarakat Desa Sugihwaras

Sifat kebudayaan yang terjadi di masyarakat mewujudkan aturan-aturan yang berbeda. Tidak menutup kemungkinan perbedaan itu terjadi terhadap aturan adat dan aturan agama. Salah satu perbedaan yang dijumpai dalam masyarakat adalah perkawinan. Agama Islam telah memberikan yang jelas tentang perkawinan, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak ditemukan dalam pelaksanaan dan praktik perkawinan yang berbeda dikalangan umat Islam.[3]

Islam menganjurkan bahwa berkeluarga adalah salah satu sarana menjaga kehormatan manusia. Setiap manusia, sebagai mana makhluk lainnya, sejak lahir mempunyai status melekat sebagai hamba Allah. Namun demikian, berbeda dengan makhluk lainnya, manusia mempunyai amanah sebagai khalifah yang bertugas memakmurkan bumi. Status dan amanah ini terus melekat dalam diri manusia sehingga pernikahan dan keluarga pun tidak melenturkannya.[4]

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, tetapi

---

Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur)" (B.S. thesis, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, t.t.), 7.

[3] Mohamad Ziad Mubarok, "*Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang Pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur*)" (B.S. Thesis, Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah, T.T.), 7.

[4] Nur Rofiah, Faqihuddin Abdul Qadir, Dan Alissa Wahid Dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina Kua Dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag Ri, 2017), 2.

juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.[5]

Sebagai bangsa yang kaya akan nilai-nilai adat *(local wisdome)* yang sangat unik dan beragam, seperti yang terdapat dalam pola tradisi dan adat istiadat yang tersebar di seluruh penjuru nusantara.[6] Ketika Islam masuk, sebagian nilai-nilai tersebut terakomodasi *(including)* dalam format asimilasi *(ingredient)* dengan ajaran Islam. Sebagian nilai yang tidak terakomodasi musnah tertelan sejarah, sementara sebagian lagi tetap dipertahankan dalam tradisi masyarakat lokal. Ragam kekayaan tradisi lokal yang dimaksud termasuk soal tata cara pernikahan. Setiap kawasan, mulai dari pulau, kota, desa hingga dusun di indonesia memiliki sejumlah tata nilai yang unik terkait tentang pernikahan. Sehingga tidak mengherankan jika setiap kawasan tersebut memperagakan konsep pernikahan yang terkadang berbeda dengan yang lain.[7]

Kebudayaan Jawa merupakan salah satu bagian dari kebudayaan yang ada di Indonesia. Kebudayaan Jawa dengan keragamannya banyak mengilhami masyarakat Jawa dalam tindakan maupun perilaku keragamannya. Masyarakat Jawa memiliki keunikan sendiri. Dalam segala tindakan biasanya tidak terlepas dari mengikuti tradisi atau kebiasaan yang dianut oleh para

---

[5] H.Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* ,(Bandung: Cv. Mandar Maju, 2007), 8.

[6] Mubarok, "*Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang Pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur)*," 5.

[7] Saddam, *"Adat Pernikahan Dulur Janji Di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo,"* 3.

leluhurnya. Keunikannya dapat dilihat dari mulai kepercayaan, bahasa, kesenian, dan tradisinya.[8]

Pada hakikatnya perkawinan tidak terlepas dari permasalahan manusia sebagai makhluk yang berbudaya menghadapi permasalahan mencakup berbagai aspek dalam kehidupannya. Di antara aspek-aspek tersebut adalah aspek kepercayaan atau agama, sosial hukum, ekonomi, pendidikan, jasmani, rohani, dan lain sebagainya.[9]

Dalam Budaya Jawa ajaran Hindu-Budha masih melekat, sebagian masyarakat masih berkeyakinan terhadap tradisi atau sistem-sistem budaya masyarakat tradisional. Masyarakat masih sangat patuh dan taat terhadap aturan-aturan adat yang berlaku, mereka selalu mengikutinya meskipun terkadang ada yang tidak sesuai dengan aturan agama.[10]

Seperti yang sudah masyhur di kalangan masyarakat Desa Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan yang notabene bersuku Jawa, memiliki kepercayaan dari leluhurnya mengenai larangan pelaksanaan resepsi pernikahan di bulan Muharram. Hal ini tentu menjadi sebuah fakta yang unik di kalangan umat Islam. Dimana ada semacam konsensus di kalangan masyarakat yang meyakini kesakralan bulan tertentu menurut adat sehingga menjadi tabu jika melakukan kegiatan resepsi di bulan tersebut. Meskipun aturan ini tidak tertulis secara khusus, namun masyarakat sangat menjunjung tinggi persepsi tersebut.

---

[8] *Ibid.* 19

[9] Zainul Ula Syaifudin, *"Adat Larangan Menikah Di Bulan Suro Dalam Prespektif Urf,"* Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017, 1.

[10] Muhammad Isro'i, *"Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Dalam Adat Jawa Perspektif Hukum Islam"* (Phd Thesis, Iain Salatiga, 2018), 3.

Berbicara masalah adat Jawa, tentunya sudah tidak asing lagi bahwa adat Jawa memiliki tradisi keyakinan terhadap waktu, hari, atau bulan tertentu yang kurang tepat melakukan acara sakral seperti hajatan nikah, hajat kelahiran anak, dan hajat khitan. Contohnya di bulan *Suro* (1 Muharram) dan Selo (Dzulkaiddah) dalam kalender Jawa yang mana masyarakat Jawa tidak ada yang mempunyai hajatan baik hajatan kelahiran anak, hajatan khitanan, maupun hajatan pesta pernikahan. Biarpun ada yang melakukan itu segelintir orang saja dan sekedar hajatan biasa atau sekedar syukuran menyambut kedatangan waktu-waktu tersebut, bukan hajatan yang ramai atau hajatan yang besar. Masyarakat adat Jawa meyakini adanya hari pembawa *naas* atau *sial*, maka pantang untuk melakukan acara atau hajat besar pada waktu tersebut. Karena jika ada yang melanggarnya akan mendapatkan dampak negatif atau petaka terhadap kehidupannya kelak. Contohnya ketika ada yang melakukan akad nikah di bulan Muharram maka dalam hidup mereka akan mengalami *ruwet, rewel* pada akhirnya akan berakhir pada perceraian atau matinya salah satu pasangan.[11]

Anggapan adanya kekuatan alam dan roh makhluk halus ini disebut dengan animisme. Keyakinan animisme ini dalam masyarakat terdapat dua macam yaitu: fetisisme dan spiritisme. Fetisisme adalah pemujaan kepada benda-benda yang berwujud yang tampak memiliki jiwa atau roh-roh leluhur dan makhluk hidup lainnya yang ada di alam. Sedangkan spiritisme sebuah

[11] Marzuki, "*Tradisi Dan Budaya Mayarakat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam, Kajian Masalah Pendidikan Dan Ilmu Sosial,*" 2012, 1.

usaha untuk mendatangkan serta berkomunikasi dengan roh ataupara arwah orang yang telah mati, kemudian mengadakan pertemuan.[12]

Keyakinan semacam ini terus terpelihara dalam tradisi dan budaya masyarakat Jawa, bahkan hingga saat ini masih dapat disaksikan sebagai ritual yang jelas merupakan peninggalan jaman tersebut. Keyakinan yang demikian dalam kepustakaan budaya disebut dengan "Kejawen", yaitu keyakinan atau ritual campuran antara agama formal dengan keyakinan yang mengakar kuat dikalangan masyarakat Jawa. Sebagai contoh, banyak yang menganut agama Islam, tapi dalam dalam praktik keberagamannya tidak meninggalkan warisan nenek moyang mereka. Hal itu bisa saja karena pengetahuan mereka yang dangkal terhadap Islam atau bisa saja berkat hasil pendalamannya terhadap keyakinan warisan tersebut dan Islam secara intergral.[13]

Masyarakat Desa Pakuan Baru masih memiliki kepercayaan mengenai larangan menikah di bulan Muharram *(Suro)*. bahwa bulan Muharram dianggap bulan sial. Sehingga tidak mau melakukan hajatan seperti pernikahan. Jika melakukan hajatan pada bulan itu maka akan mendapatkan berbagai musibah, acara pernikahannya tidak lancar, mengakibatkan keluarga tidak harmonis, dan sebagainya. yang menjadi keyakinan dalam fenomena kehidupan mereka. Bahwa roh nenek moyang setelah kematiannya, masih tetap bersemayam di sekitar tempat tinggalnya dan dianggap masih aktif

[12] Risma Aryanti dan Ashif Az Zafi, "Tradisi Satu Suro di Tanah Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan* 4, no. 2 (2020): 26.

[13] Kemal Riza dkk., "TREN PERIKAHAN DI BULAN PANTANGAN DI SIDOARJO," *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 8, no. 1 (2018): 13.

mengayomi keluarga yang ditinggalkannya. Pandangan hidup semacam ini dilestarikan dan dikembangkan dari generasi kegenerasi.

Dalam Islam mengajarkan bahwa semua hari adalah baik dan mempunyai kemuliaan sendiri-sendiri. Tetapi alangkah baiknya bila hari pernikahan didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan bersama. Yaitu baik bagi Shahibul Hajat, baik juga bagi para tamu yang akan diundang. Persoalan yang dihadapi oleh manusia selalu tumbuh dan berkembang demikian pula kepentingannya dan keperluan hidupnya, kenyataan menunjukkan bahwa banyak hal-hal atau persoalan yang tidak terjadi pada masa Rasululah Saw. Suatu kebiasaan baru yang muncul karena suatu desakan kepentingan atau apabila masyarakat tersandung oleh satu pesoalan yang sebelum mereka ketahui dan disitu tidak ada peraturan nash Al-Qur'an atau sunah Nabi dan ijma.Dalam hal ini *'urf* menjadi sebuah jawaban-jawaban hukum atas persoalan adat yang ada ditengah-tengah umat islam. *'urf* sendiri adalah sesuatu yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya. Hakikat adat dan *'urf* adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus-menerus sehingga diterima keberadaannya di tengah masyarakat. Upaya ini dilakukan mengingat universalitas ajaran Islam. Dengan demikian hukum Islam harus selalu dapat menjawaab tantangan zaman. Ini karena *fiqh* sebagai aplikasi

operasional dari pemahaman terhadap *syari'ah* dapat berubah sesuai dengan situasi yang sering berubah pula.[14]

'Urf terbagi menjadi dua yakni *'urf shahih* yaitu *'urf* yang tidak bertentangan dengan syariat, dan *'urf fasid* yang dilarang karena menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.19 Yang menjadi masalah, adalah ketika terjadi suatu permasalahan hukum dimana ada konsep *'urf* yang ada berbeda dengan konsep *'urf* yang ada dalam hukum Islam seperti yang terjadi dalam adat larangan perkawinan pada bulan muharram *(suro)* Di Desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan.[15]

Tokoh Masyarakat Desa Pakuan Baru berpendapat bahwa masyarakat percaya apabila melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram *(Suro)* diyakini sebagai bulan yang tidak baik dan kebiasaan atau adat tersebut sudah menjadi tradisi dalam kehidupan masyarakat. Sampai saat ini benar-benar menjaga dan melestarikan kepercayaan dalam Larangan Menikah Pada Bulan Suro.[16]

Islam memandang semua hari, bulan dan tahun adalah waktu yang baik. Tidak ada hari yang sial atau hari keramat, namun sebagian masyarakat Jawa masih berpegang teguh terhadap ajaran nenek moyang yang percaya

---

[14] Aneka Tri Puji Lestari, *"Tinjauan'Urf Terhadap Adat Larangan Menikah Pada Bulan Selo Di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo"* (PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2019), 46.

[15] *Ibid. 50*

[16] Wawancara Kepada Bapak Muhammad Asrori, Tokoh Agama Pada Tanggal 30-06-2020, Pukul. 10.00 Wib.

terhadap hari-hari sial dan mengatakan bahwa tradisi ini mereka dapatkan dari orang-orang terdahulu mereka dan telah menjadi suatu kepercayaan.[17]

Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT. Q.S. Al-A'raf ayat 131 :

... أَلَآ إِنَّمَا طَٰٓئِرُهُمۡ عِندَ ٱللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ ١٣١

Artinya: .... Ketahuilah, Sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.[18]

Ayat tersebut Allah menegaskan bahwa cobaan yang menimpa diri orang-orang kafir itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Maksudnya ialah bahwa semua kebaikan yang mereka peroleh, dan segala cobaan yang mereka hadapi, semua itu sudah merupakan qadha dan qadar yang telah ditetapkan Allah, sesuai dengan sunnah-Nya yang berlaku bagi semua makhluknya, yaitu sesuai dengan sebab dan akibat, sehingga apa-apa yang terjadi pada manusia adalah merupakan akibat belaka dari sikap, perbuatan dan tingkah lakunya.[19]

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Persepsi Masyarakat Suku Jawa Dalam Larangan Pernikahan di Bulan Muharram (Studi Kasus di Desa Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan)". Maka dari itu, peneliti

---

[17] Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Dkk., *"Pandangan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Tumbak-Tinumbak Di Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul,"* T.T., 5.

[18] Departemen Agama RI, *Al-Qur"an dan Terjemahnya,* (Bandung: CV. Diponegoro, 2005),

[19] Lukman Hakim, *"Pernikahan Dalam Prespektif Al-Qur'an (Studi Tradisi Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupatenn Kudus Dalam Menghindari Pernikahan Pada Bulan Muharram)"* (Phd Thesis, Stain Kudus, 2017), 6.

bermaksud untuk menjelaskan tentang larangan melaksanakan perknikahan pada bulan Muharram di masyarakat adat jawa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan yang di teliti. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Persepsi Masyarakat Jawa di Desa Pakuan Baru dalam Larangan Menikah di Bulan Muharram?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap persepsi masyarakat suku Jawa di Desa Pakuan Baru dalam Larangan Pernikahan di Bulan Muharram?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Untuk menjelaskan Persepsi Masyarakat Jawa di Desa Pakuan Baru dalam Larangan Menikah di Bulan Muharram.
2) Agar dapat menjelaskan tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap persepsi masyarakat suku Jawa di Desa Pakuan Baru dalam Larangan Pernikahan di Bulan Muharram.

2) Manfaat Penelitian

1) Secara Teoritis

Memberikan konstribusi pemikiran keilmuan dalam bidang hukum, konsep analisis hukum Islam terhadap larangan menikah pada bulan Muharram di desa Pakuan Baru.

2) Secara Praktis

Memberikan masukan kepada masyarakat di Desa Pakuan Baru terkait dengan larangan pelaksanaan nikah di bulan Muharram (Suro) apakah mempunyai hubungan dengan hukum islam yang telah ada.

D. Penelitian Relevan

Setelah melakukan penelitian peneliti menemukan beberapa literatur dari hasil penelitian yang membahas dan mengkaji tentang permasalahan-permasalahan pernikahan, khususnya membahas tentang larangan pernikahan, namun peneliti belum menemukan judul yang sama dengan tema yang diangkat yaitu Persepsi Masyarakat Suku Jawa Dalam Larangan Pernikahan Di Bulan Muharram (Studi Kasus Di Desa Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan).

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, ditemukan hasil penulisan yang menyangkut tentang larangan pernikahan. Berikut ini akan disajikan beberapa kutipan hasil penelitian yang terdahulu terkait diantaranya:

1. Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Aneka Tri Puji Lestari dengan judul "TINJAUAN 'URF TERHADAP ADAT LARANGAN MENIKAH PADA BULAN SELO DI DESA NGASINAN

KECAMATAN JETIS KABUPATEN PONOROGO". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan 'urf dasar dari larangan menikah pada Bulan Selo (kemasukan sesuatu yang buruk) memenuhi syarat-syarat diterimanya 'urf sebagai sumber hukum. Sehingga, dapat dikatakan bahwa adat larangan menikah pada bulan selo termasuk ke dalam 'urf shahih dikarenakan adat tersebut bersifat turun temurun yang sudah ada sejak zaman dulu dan dilakukan secara berulangulang, sama-sama dikenal dan diakui oleh banyak orang dan juga tidak bertentangan dengan hukum syara'. Dalam penelitian ini terlihat bahwa fokus pada Bulan Selo Di Desa Ngasihan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo sedangkan peneliti membahas tentang Larangan Menikah Pada Bulan Muharram. Yang membedakan penelitian Aneka dan calon penelitian peneliti sama-sama meneliti tentang larangan menikah. Penelitian Aneka lebih kepada tinjauan *urf'* pada bulan selo (djulqa'dah), sedangkan fokus penelitian peneliti pada persepsi masyarakat terhadap larangan bulan muharram dengan menggunakan teori *urf'*. sehingga penelitian ini dianggap relevan untuk dijadikan referensi dalam penelitian ini.[20]

2. Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Isro'i dengan judul LARANGAN MENIKAH PADA BULAN MUHARRAM DI KENAGARIAN LUBUK GADANG TIMUR KECAMATAN SANGIR KABUPATEN SOLOK SELATAN masyarakat desa bangkok merupakan suku jawa, sehingga adat yang berlaku adalah adat jawa.

[20] Aneka Tri Puji Lestari, *"Tinjauan'urf Terhadap Adat Larangan Menikah Pada Bulan Selo Di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo"* (Phd Thesis, Iain Ponorogo, 2019), 71.

Sebagian besar orang jawa tidak bisa lepas dari mitos dalam kehidupannya, begitu juga dengan dengan masyarakat Desa Bangkok. Jadi mereka masih mempercayai adanya mitos sampai sekarang. Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang larangan menikah di bulan muharram. Yang membedakan adalah isro'i lebih fokus pada faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk tidak melakukan pernikahan di bulan muharam. Sedangkan calon penelitian peneliti fokus pada persepsi masyarakat dalam larangan menikah pada bulan muharram.[21]

3. Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Sarah Rahma Wati dengan judul "LARANGAN MENIKAH PADA BULAN MUHARRAM DI KENAGARIAN LUBUK GADANG TIMUR KECAMATAN SANGIR KABUPATEN SOLOK SELATAN. Penelitian ini sama-sama membahas tentang larangan menikah pada bulan muharram. Yang membedakan penelitian Sarah dengan calon penelitian adalah Sarah lebih fokus terhadap pandangan hukum islam. Sedangkan calon penelitian peneliti lebih fokus pada persepsi masyarakat dalam larangan menikah pada bulan muharram dan Tinjauan Hukum Islam.[22]

Dari beberapa literatur yang membahas pelaksanaan nikah pada bulan muharram menurut adat jawa didalamnya lebih menerangkan masalah arti dan proses nikah sedangkan disini peneliti akan membahas tentang persepsi masyarakat suku jawa dalam larangan menikah di bulan muharram. Menurut

---

[21] Isro'i, *"Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Dalam Adat Jawa Perspektif Hukum Islam,"* 7.

[22] Sarah Sarah Rahmawati, *"Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Di Kenagarian Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan"* (Phd Thesis, Uin Ib Padang, 2019).

adat setempat merupakan pantangan atau sebagai momok dalam menjalankan pernikahan pada bulan tersebut.

Maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian tentang salah satu bulan yang dianggap paling sakral dan tabu untuk melaksanakan pernikahan atau perkawinan oleh masyarakat Jawa, yaitu bulan Muharram atau *Suro.*

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam pandangan khususnya masyarakat Jawa mempunyai makna tersendiri yaitu, selain untuk mendapatkan keturunan yang sah juga menjaga silsilah keluarga. Karena untuk pemilihan pasangan bagi anaknya, orang tua dalam milih anak mantu akan mempertimbangkan tiga hal yaitu bobot, bibit dan bebet.

Perkawinan dalam fiqh disebut pernikahan, berasal dari bahasa arab yaitu dua kata, nikah dan *zawaj*. Kata na-kaha dan *za-wa-ja* terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad. Menurut fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang lebih sempurna.[23] Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram*.[24]

Sementara itu pasal 2 KHI menjelaskan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat mitsaqan gholidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan Pasal 3 KHI disebutkan bahwa perkawinan bertujuan

---

[23]Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 11.
[24]Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 9.

untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan rahmah.*[25]

Perkawinan adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dan kaum lainnya, dan perkenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara kaum dan lainnya.[26]

Berdasarkan uraian di atas bahwasanya pernikahan adalah sebuah jalan untuk membentuk sebuah keluarga yang memiliki sebuah ikatan yang suci dan sakral, dan didasarkan atas perintah agama. Dengan adanya pernikahan, maka akan menimbulkan tanggung jawab kepada Allah SWT. begitu juga kepada pasangan masing-masing.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan mempunyai peranan penting dalam hidup dan berkembangnya bagi manusia. Untuk itu Allah melalui utusan-Nya memberikan suatu tuntunan mengenai perkawinan sebagai dasar hukum.

Dalam Al-qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan adalah naluri segala makhluk Allah termasuk manusia seperti dalam Firman Allah:

---

[25]*Kompilasi Hukum Islam (Khi) (Hukum Perkawinan,Kewarisan,Dan Perwakafan)*, 6 Ed. (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 2.

[26]Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 11.

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.[27]

وَمِنۡ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجًا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحۡمَةًۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَـٰتٍ لِّقَوۡمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[28]

Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui pernikahan,

---

[27] Departemen Agama RI, *Al-Qur"an dan Terjemahnya,* (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), An-Nur 24

[28] *Ibid.*

karena itu pernikahan sangat dianjurkan oleh Islam, bagi yang mempunyai kemampuan.[29] Seperti dinyatakan sabda Nabi Muhammad SAW.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: Hai para pemuda, siapa diantara kalian yang sudah mampu (menanggung beban pernikahan) maka kawinlah. Sebab perkawinan dapat melindungi pandangan mata dan memelihara kehormatan (farj) bagi yang belum mampu maka berpuasalah, karena berpuasa dapat mengendalikan gelora nafsu.(HR. Bukhari No. 5056, Muslim No. 1400). [30]

Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa menikah dalam rangka membentuk keluarga, bukan saja untuk memenuhi kebutuhan naluri insan manusia. Tetapi membentuk keluarga merupakan salah satu perintah agama, yang berfungsi untuk menjaga dan melindungi manusia dari berbagai bentuk penyelewengan dalam pemenuhan kebutuhan seksual.

Hukum Islam juga diterapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya keluarga sejahtera. Karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat

[29]Zakiah Darajat, Dkk, *Ilmu Fiqih* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 45.
[30]Enizar, *Hadis Hukum Keluarga I* ,(Metro: Stain Press Metro, 2014), 7.

tergantung pada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya.

Pada dasarnya Islam menganjurkan perkawinan, akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam hukum asal perkawinan. Menurut jumhur ulama hukum asal perkawinan adalah wajib hukumnya. Sedangkan Syafi'iyyah mengatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah. Dan seseorang dibolehkan melakukan perkawinan dengan tujuan mencari kenikmatan. Hukum Perkawinan ada lima macam yaitu Wajib, Sunnah, Haram, Makruh dan Mubah.[31]

3. Tujuan perkawinan

Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu, yakni *rub'al-ibâdât*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya, *rub'al-muâmalât*, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari, *rub'al-munakahat*, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga, serta *rub'al-jinayat*, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketenteramannya.[32]

Pertama, Pernikahan bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah dan

[31]Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)* (Bandung: Sinar Baru, 1992), 355.

[32] Kemal Riza dkk., *"Tren Perikahan Di Bulan Pantangan Di Sidoarjo," Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 8, no. 1 (2018): 18.

mengendalikan hawa nafsu dengan cara terbaik yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia[33],perintah Allah SWT dan sunnah Rasul Firman Allah :

وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ ءَايَـٰتٍ مُّبَيِّنَـٰتٍ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٣٤﴾

Artinya: Dan Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penerangan, dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.[34]

Dari ayat di atas dapat bahwa Islam membenci umatnya yang hidup membujang atau menggadis, sampai dia meninggal dunia.

Kedua, tujuan penikahan adalah mengangkat harkat dan martabat perempuan. Karena dalam sejarah kemanusiaan, terutama pada zaman jahiliah ketika kedudukan perempuan tidak lebih dari barang dagangan yang setiap saat dapat diperjualbelikan, bahkan anak-anak perempuan dibunuh hidup-hidup karena dipandang tidak berguna secara ekonomi.Ketiga, tujuan perkawinan adalah memproduksi keturunan agar manusia tidak punah dan hilang ditelan sejarah.[35]

Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia yang dimaksud dalam UU Perkawinan sama dengan tujuan

---

[33]Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 1*, 23.

[34] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005),

[35] Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 1*, 25.

perkawinan yang terdapat dalam KHI. Tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, suatu rumah tangga yang didalamnya terjalin keharmonisan diantara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya, dan terciptalah kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut.[36]

Selain itu, tujuan dari disyariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk generasi yang akan datang. Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memilih pasangan suami istri yang baik (agamanya) sehingga dapat melahirkan keturunan (generasi pengganti) sebagaimana yang diharapkan.[37]

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah menurut Mahmud Yunus merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsung perkawinan tersebut dianggap batal. Dalam *Kompilasi Hukum Islam* (Pasal 14), rukun nikah terdiri atas lima macam yaitu adanya:

a. Calon suami
b. Calon isteri
c. Wali nikah
d. Dua orang saksi

[36] Beni Ahmad Saebani, 25.
[37] Jamaluddin Dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 45.

e. Ijab dan kabul.[38]

Rukun perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun1974 tidak diatur secara tegas. Akan tetapi undang-undang tersebut menyerahkan persyaratan sahnya suatu perkawinan sepenuhnya kepada ketentuan yang diatur oleh agama orang yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam pasal 2 yaitu :

1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[39]

Berdasarkan keterangan di atas bahwa rukun dan syarat dalam perkawinan yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974. *Pertama* adanya calon mempelai laki-laki dan calon perempuan, *kedua* adanya wali dari pihak perempuan, *ketiga* adanya saksi pernikahan, dn *keempat* adanya ijab dan qabul.

Kemudian syarat sah perkawinan menurut kedua peraturan tersebut adalah pernikahan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan perkawinan tersebut harus dicatatkan.

---

[38]Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 1*, 107.
[39]*KHI*, 2.

5. Larangan Nikah Dalam Islam

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat-syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantug lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan.

Pertama: larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini *mahram muabbad. Mahram muabbad* dibagi menjadi tiga jenis antara lain sebagai berikut:

a) Karena nasab; yaitu sesorang yang haram untuk dinikahi, karena masih ada jalut keturunan sedarah
b) Karena ikatan perkawinan; adalah semua orang yang haram dinikahi
c) Karena persusuan; yakni dari garis keturunan keatas dan kebawah itu dilarang untuk dinikahi

Kedua: larangan perkawinan berlaku untuk sementera waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan waktu dan waktu tertentu, suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut *mahram muaqqat.*[40]

[40]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, k 2006), 109–110.

Menurut Syekh Kamil Muhammad Uwaidah dalam kitab fikih wanita menyampaikan, meski nikah merupakan bagian dari syariat, namun Allah SWT melarang pernikahan dalam kondisi diantaranya adalah:

a) Nikah syighar; yaitu seseorang laki-laki menikahkan seseorang perempuan yang dibawah perwaliannya dengan laki-laki lain, dengan perjanjian laki-laki lain itu menikahkan pula dengan wanita dibwah peraliannya tanpa membayar mahar.
b) Nikah mut'ah; adalah nikah dengan batasan waktu tertentudan hal ini dilarang dalam Islam.
c) Nikah dengan wanita belum iddah; yaitu seorang laki-laki dilarang menikah dengan perempuan yang belum selesai masa iddah maka nikahnya dianggap batal.
d) Nikah muhallil; ialah perempuan yang sudah ditalak ba'in (talak tiga) oleh suaminya dan suaminya diharamkan untuk kembali lagi kepadanya.
e) Nikah dengan yang menjalankan ihram; yaitu apabila seseorang melaksanakan pernikahan ketika ia sedang menunaikan ihram maka nikahnya dianggap batal.[41]

B. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Persepsi adalah suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka agar

[41] Amir Syarifuddin, 110.

memberikan makna bagi lingkungan mereka. Persepsi itu penting dalam studi perilaku organisasi karena perilaku orang yang didasarkan pada persepsi mereka mengenai apa itu realitas dan bukan mengenai realitas itu sendiri.[42]

Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannyabaik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Kunci untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi.

Sarwono Sarlito Wirawan persepsi sosial diartikan dengan pengertian psikologi yaitu proses pencairan informasi untuk dipahami. Alat untuk memperoleh informasi tersebut adalah penginderaan (penglihatan, pendengaran, perabaan, dan sebagainya). Sebaliknya, alat untuk memahaminya adalah keasadaran atau kognisi. Dalam hal persepsi mengenai orang itu atau orang-orang lain dan untuk memahami orang dan orang-orang lain, persepsi itu dinamakan persepsi sosial dan kognisinya pun dinamkan kognisi sosial.[43]

---

[42]Veithzal Rivai, *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 231.

[43]Sarwono, sarlito wirawan, *Psikologi Sosial, Individu Dan Teori-Teori Psikologi Sosial* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 94–96.

2. Macam-macam persepsi

a. Persepsi terhadap objek (Lingkungan Fisik)

Persepsi terhadap objek (lingkungan fisik) adalah proses penafsirann terhadap objek-objek yang tidak bernyawa disekitar. Dalam mempersepsikan lingkungan, terkadang indera kita melakukan kekeliruan. Indera kita tidak jarang menipu kita, sehingga kita juga ragu seberapa dekat persepsi kita dengan realitas sebenarnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi terhadap objek yaitu: latar belakang, pengalaman, laytar belakang budaya, dan kondisi factual panca indera.[44]

b. Persepsi terhadap manusia (Sosial)

Persepsi terhadap manusia (sosial) adalah proses menangkap arti objek-objek sosial dan kejadian yang kita alami dalam lingkungan sekitar.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

Menurut Robbins, faktor pelaku persepsi dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti sikap, motifasi, pengalaman dan pengharapan. Faktor lain yang dapat menentukan persepsi adalah usia, tingkat pendidikan dan latar belakang. Ada beberapa faktor persepsi diantaranya adalah :

1) Pihak pelaku persepsi

Seorang individu memandang pada suatu target dan coba menafsirkan apa yang dilihatnya, kemudian penafsiran itu

[44] Rudi Triyo Bowo, "*Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Peringatan Tahun Baru Hijriyah* (Studi Perspektif Pada Masyarakat Desa Traji Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung)" (PhD Thesis, IAIN Salatiga, 2015).

dipengaruhi oleh karakteristik-karakteristik pribadi dari pelaku persepsi itu sendiri. Diantara karakteristik pribadi yang mempengaruhi persepsi ialah sikap, motif, dan pengalaman masa lalu.[45]

2) Objek atau target yang dipersiapkan

Di dalam target yang akan diamati akan mempengaruhi seseorang seperti gerakan, bunyi. Selain kedua hal tersebut yang berpengaruh terhadap persepsi individu, situasi dalam konteks mencakup waktu, dan keadaan sosial.[46]

C. Larangan Menikah Di Bulan Muharram Menurut Adat Jawa

1. Larangan Menikah Adat Jawa

Keberadaan hidup orang Jawa yang tak luput dari kehidupan sosial dan budaya yang memiliki corak dan ragam kehidupan sosial dan budaya. Ini sendiri dilatarbelakangi oleh sisa kebiasaan hidup pada zaman sebelumnya. Pengaruh-pengaruh ini dapat dimulai dari zaman berdirinya negara-negara Hindu Jawa, meskipun budaya ini kemudian sedikit terkikis dengan kehadiran budaya Islam dan kehidupan modern, tetapi pada umumnya masyarakat Jawa masih berusaha keras untuk terus melestarikan budayanya.[47]

---

[45] Robibins S, *Prilaku Organisasi* (Jakarta: Prenhalindo, 2002), 46.

[46] Zainul Mustofa, "*Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Perenikah Bulan Suro,*" 2010, 24.

[47] Agus Suprianto dan Khoirul Anam, *"Kosmologi Islam Pesisir Gunung Kidul (Mengungkap Corak, Praktek dan Ritual Keagamaan Asli Masyarakat Islam Pesisir ditinjau dari Nilai-Nilai Islam*)," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2016): 133.

Di Indonesia khususnya masyarakat Jawa memiliki pandangan yang berbeda mengenai pelaksanaan pernikahan bagi calon suami isteri yang akan menikah. Sebagian masyarakat suku Jawa masih taat dan patuh terhadap aturan atau hukum adat yang relatif kompleks, mengatur berbagai aspek terkait dengan pernikahan. Salah satu tradisi yang masih dipercaya oleh masyarakat jawa adalah larangan-larangan melaksanakan pernikahan pada beberapa bulan tertentu dalam penanggalan jawa dan segala aturan-aturan didalamnya.[48]

Dasar kepercayaan masyarakat Jawa (kejawen) adalah keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pada hakikatnya adalah satu atau merupakan kesatuan hidup. Sebagian besar adat Jawa merupakan warisan ajaran Hindu dan Budha yang sudah menjadi tradisi masyarakat Jawa yang mengaku dirinya sebagai masyarakat kejawen. Kejawen berasal dari kata Jawa, sebagai kata benda yang memiliki arti dalam bahasa Indonesia yaitu segala yang berhubungan dengan adat dan kepercayaan Jawa (Kejawaan).[49]

Bagi masyarakat Jawa, menikah di bulan Muharram itu harus dihindari. Bulan ini dipercaya sebagai bulan keramat sehingga jangan sampai melanggar untuk menggelar hajatan apalagi perkawinan. Jika larangan ini dilanggar, masyarakat percaya akan datang malapetaka atau musibah bagi pasangan yang melanggar perkawinan serta kedua keluarga

---

[48]Kemal Riza Dkk., *"Tren Pernikahan Di Bulan Pantangan Di Sidoarjo,"* Al-Hukama' 8, No. 1 (2018): 119.

[49] Disusun dan Diajukan Kepada Fakultas Syari dkk., "*Hubungan Hukum Islam Dan Hukum Adat Pada Larangan Pernikahan Di Desa Karangsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo,"* t.t.

besar mereka. Mereka meyakini bahwa menikah di bulan Muharram atau yang mereka kenal dengan bulan *sura ”aja diterak sasi ala kanggo ijab ing penganten sering tukar padu, nemu kerusakan”* yang artinya jangan tetap dilakukan bulan buruk untuk akad pengantin sering bertengkar, dan menemukan kerusakan.[50]

Berdasarkan penjelasan di atas, setiap masyarakat Jawa yang mempunyai hajat di bulan Muharram *(Suro)* ini, diyakini pengantin atau keluarganya tidak akan mengalami kebahagiaan atau selalu mengalami kesengsaraan, baik tragedi cerai, gantung diri, meninggal, mengalami kecelakaan, atau lainnya. Entah kebenaran itu ada atau tidak, yang jelas masyarakat Jawa secara turun temurun menghindari bulan Suro untuk menikahkan anak. Karena orang Jawa sebagian besar masih mengikuti paham kejawen, atau mitos yang berkembang.[51]

2. Larangan Menikah Di Bulan Muharram

Larangan menikah bulan Muharram adalah larangan yang dipatuhi, dihargai, diketahui, difahami dan dimengerti oleh orang Jawa, sehingga aturan ini termasuk dalam norma atau aturan adat istiadat yang mengatur kehidupan mereka, adat ini telah turun temurun dari nenek moyang mereka sejak jaman dahulu.[52]

---

[50]Soemodidjonjo, *Kitab Primbon Betal Jemur Adam Makna* (tp: Soemidjojo Mahadewa, 1965), 21.

[51] Sarah Sarah Rahmawati, “Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Di Kenagarian Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan” (PhD Thesis, UIN IB Padang, 2019).

[52] Sri Mardiani Puji Astuti, *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa* (Studi Kasus di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)” (PhD Thesis, IAIN Raden Intan Lampung, 2017).

Adat mempunyai kecenderungan untuk merujuk kepada tradisi leluhur, yang disimpan dalam berbagai cerita-cerita dan petuah-petuah, sebagai sumber hukumnya. Praktik para leluhur yang disampaikan lewat informasi oral tersebut memang merupakan sumber utama dari ajaran adat ini. Inilah karakter tradisional hukum adat secara umum dicirikan oleh petranmisiannya yang tidak tertulis dalam kehidupan masyarakat.[53]

Percampuran yang kental antara Islam dan Agama Jawa (agama leluhur). Telah memunculkan tradisi sendiri yang unik di Jawa. Maksudnya seseorang yang taat agama Islam, kadang masih enggan meninggalkan ritual kejawen. Pemahaman Islam Jawa, mungkin juga didasarkan analogi munculnya keyakinan Hindu Jawa yang ada jauh sebelum Islam datang. Agama Islam di Jawasedikit banyak telah bercampur dengan tindak budaya, oleh karena itu layak disebut Islam Jawa.[54]

Bagi masyarakat Islam-Jawa, kekeramatan bulan Muharram yang menimbulkan kepercayaan bahwa bentuk-bentuk kegiatan tertentu seperti pernikahan, hajatan dan lain sebagainya tidak dilaksanakan bukan tidak boleh akan tetapi masyarakat Jawa memiliki anggapan bahwa bulan

---

[53] Zailani Zailani, "*Analisis Terhadap Hadis Larangan Menikah Ketika Ihram," Jurnal Ushuluddin* 18, no. 1 (2012): 100–110.

[54]Mohamad Ziad Mubarok, "Tradisi larangan perkawinan adat Jawa dalam perspektif hukum Islam (studi kasus tradisi Kebo Balik Kandang pada masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur)" (B.S. thesis, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, t.t.), 19.

Muharram adalah bulan yang agung atau mulia sebagai bulan (milik) Gust Allah.[55]

Jika akan melangsungkan perkawinan atau pernikahan pada bulan Muharram, maka alamat banyak terjadi perebutan. Pada bulan suro banyak orang melakukan prosesi tertentu sebagai media intropeksi dengan berbagai cara. Ternyata kesakralan bulan suro membuat masyarakat Jawa sendiri enggan kegiatan yang bersifat sakral, misalnya hajatan pernikahan. Hajatan dibulan suro sangat dihindari. Larangan nikah pada bulan Muharram tidak terlepas dari peristiwa yang terjadi dalam bulan tersebut, kaitan tidak di perbolehkan menikah dalam bulan Muharram yaitu pada bulan tersebut tanggal 13 Muharram Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud.[56]

Umumnya masyarakat tidak boleh melaksanakan hal-hal tertentu pada bulan Muharram bukan karena bulan itu sangar atau berbahaya, mendatangkan petaka dan lain-lain namun dianggap terlalu mulia, bagi hamba manusia biasa. Sehingga merasa tidak pantas memiliki hajatan pada bulan milik tuhan ini.

Sebagian masyarakat Islam di Nusantara bulan Muharram adalah bulan istimewa. Sebagai bulan pertama tahun hijriyah. Oleh karena itu Muharram dipercaya memantulkan nuansa peribadatan seseorang dalam satu tahun ke depan. Seperti halnya serambi yang bagus biasaya dimiliki

---

[55] Meta Khairunnisa, "*Kosmologi Ruang Adat Sebagai Identitas Pemukiman Kampung Naga, Tasikmalaya-Jawa Barat*," *Teknik* 35, no. 1 (2014): 34.

[56] Khamid Nur dan M. H. I. Anwaruddin, *"Pantangan Pelaksanaan Nikah Di Bulan Muharram (Suro) Di Desa Tlogorejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati"* (PhD Thesis, IAIN Surakarta, 2017), 15.

sebuah rumah yang mewah. Begitu pula bulan Muharram, amal yang shalih di bulan ini mencitrakan sebelas bulan lainnya.[57] Dengan demikian Muharram mempunyai kedudukan yang istimewa dibandingkan bulan lainnya. Wajar saja jika umat muslim berbondong-bondong melakukan kebaikan dan sedekah pada bulan ini.[58]

D. *Al urf*

Kata *Urf* berasal dari kata *'arafa, yu'rifu* sering diartikan dengan *"al-ma'ruf"* atau sesuatu yang dikenal. Sedangkan secara bahasa *urf* berarti sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat. Dalam kajian ushul fiqh, *urf* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang dapat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram. Kebiasaan tersebut dapat berupa upacara dan perbuatan baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum.[59]

Dalam Islam sendiri adat atau kebiasaan sering disebut dengan urf. Kata adat berasal dari Bahasa arab addah yang berarti kebiasaan. Sedangkan urf sesuatu yang dikenal dan diterima secara umum. Adat umumnya mengacu pada konversi yang sudah lama ada, baik yang secara diambil atau akibat dari penyesuaian. Adat istiadat berbentuk dari mashdar al-Auddan al-muwadah yang artinya pengulangan kembali.[60]

---

[57]Rudi Triyo Bowo, "*Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Peringatan Tahun Baru Hijriyah* (Studi Perspektif Pada Masyarakat Desa Traji Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung)" (Phd Thesis, Iain Salatiga, 2015), 27.

[58] Herspandi dkk, *Suran Antara Kuasa dan Ekpresi Sesi*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2005), 13.

[59]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2* (Jakarta: Logos, 1999), 363.

[60] Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh terjemah Saefullah Ma"shum* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 42.

Dari penjelasan di atas berarti dapat digolongkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:

1. Adat harus berbentuk dari sebuah perbuatan yang sering dilakukan oleh orang banyak dengan berbagi latar belakang dan golongan secara terus menurus, dan kebiasaan ini, diterima oleh akal pikiran mereka. Dengan kata lain, kebiasaan tersebut adat kolektif dan lebih khusus sekedar adat beberapa adat individu atau kolektif.
2. Adat berbeda dengan ijma‟. Adat kebiasan lahir dari kebiasaan orang yang terdiri dari berbagai status social, sedangkan ijma‟ harus lahir dari kesepakatan para ulama mujtahid secara khusus dan bukan orang awam. Dikarenakan adat istiadat berbeda dengan ijma‟ maka legalitas terbatas pada orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan hal itu, dan tidak menyebar pada orang lain yang tidak pernah melakukan hal tersebut. Baik yang hidup pada zaman mereka atau tidak. Adapun ijma harus menjadi hujjah kepada semua orang berbagai golongan yang ada pada zaman itu atau sesudahnya sampai hari ini.[61]

Menurut Wahab Khallaf *Urf* adalah apa yang dikenal manusia dan berlaku pada mereka baik berupa perkataan atau perbuatan atau tindak meninggalkan sesuatu. Dan disebut juga dengan adat. Dalam bahasa para ahli syariah, tidak ada perbedaan antara *urf* dengan adat.[62]

Menurut Wahbah al-Zuhaily menyatakan bahwa*Urf* adalah kebiasaan manusia yang dilakukan secara terus menerus sehingga perbuatan tersebut

[61] Satria Effendi & Muh Zain, *Ushul Fiqh, Ed.1, cet.1* (Jakarta: Kencana, 2005), 156–157.
[62]Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (tp: Dear al-Qalam, 1978), 89.

menjadi populer di kalangan mereka, atau mengartikan suatu lafaz dengan pengertian khusus meskipun makna asli dari lafaz yang dimaksud berlainan.[63]

Berdasarkan pengertian di atas bahwa yang dimaksud *urf* adalah suatu hal yang telah dibiasakan dan dipelihara terus menerus oleh manusia dan keberadaanya diterima oleh akal serta tidak bertentangan dengan syari'at.

[63]Wahbah al-Zuhaily, *Usul Fiqh al-Islamiy*, t.t., 826.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)*. Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan oleh peneliti, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk laporan ilmiah.[64] Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini dilakukan di Desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan ratu Kabupaten Way Kanan.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah "subjek dari mana data diperoleh".[65] Sumber data merupakan hasil pencatatan baik yang berupa fakta yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak diungkapkan, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

Adapun sumber data yang dimaksud ialah:

---

[64] Abdurrahmad Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96.

[65] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktik*, edisi revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 129.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber asli. Dalam hal ini, maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang dijadikan objek penelitian.[66] Artinya sumber data primer dalam penelitian ini langsung dari sumber pokok penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini: Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama di Desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah "sumber untuk mendapatkan informasi tambahan yang diperoleh dari sumber kedua/skunder atau bahan-bahan pelengkap".[67] Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber sekunder yaitu buku-buku yang ada di perpustakaan yang relevan dengan judul proposal ini seperti. Kitab Primbon Jawa, Kitab Fikih, Kitab Undang-undang Hukum Perdata karangan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karangan Amir Syarifuddin, serta buku-buku lain yang dapat menunjang dalam penulisan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (*interview*)

---

[66] Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaWali Pers, 2008), 103.

[67] Muhammad, 105.

Tehnik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini adalah Wawancara (*Interview*). Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara *(interviewer)* yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara *(interviewer)* yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[68]

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah bebas terpimpin, yaitu wawancara dengan menggunakan kerangka pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebagai bahan pertanyaan. Hal ini dimaksudkan agar arah wawancara tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Dengan metode ini peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama tentang Larangan Menikah Dibulan Muharram *(Suro)* Di Desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan. Hal ini dilakukan guna mendapatkan informasi yang konkrit mengenai larangan melangsungkan Pernikahan Di Bulan Muharram.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan sebagai penelitian social untuk menelusuri data historis.[69] Sebagian besar data

[68] Lexy J. Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, 38 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 186.

[69] M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Edisi Kedua (Jakarta: Kencana, 2017), 153.

yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, kenang-kenangan, laporan, dan sebagainya.[70]

Dari pendapat di atas, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan dokumentasi adalah merupakan metode pengukur data yang digunakan dalam suatu penelitian dengan cara mencatat beberapa masalah yang sudah didokumentasikan. Penggunaan metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tentang sejarah berdirinya Desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan.

D. Teknis Analisa Data

Analisis data adalah "Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain".[71] Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lapangan adalah "dilakukan secara interaktif melalui *data reduction* (Reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (kesimpulan)".[72]

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif. Penalaran induktif adalah berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-fakta atau

[70] M. Burhan Bungin, 154.
[71] Lexy J. Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, 248.
[72] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabet, 2019), 246.

peristiwa yang khusus, ditarik menjadi generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum".[73]

Setelah peneliti menganalisis data yang telah diperoleh, kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan cara berfikir induktif. Induktif adalah cara berpikir dengan menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertiaan atau fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan persoalan umum. Cara berfikir induktif ini penulis gunakan untuk menggali tentang persepsi masyarakat suku jawa dalam larangan pernikahan di Bulan Muharram.

[73] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research jilid 1*, vol. 94 (Yogyakarta: UGM, 2004), 42.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Pakuan Baru

1. Sejarah Singkat Desa Pakuan Baru

Desa Pakuan Baru adalah Desa Transmigrasi lokal yang berasal dari kecamatan Wonosobo, dan Gedung Tataan Lampung Selatan. Pada awalnya Desa Pakuan Baru berpenduduk 534 KK, yang berdatangan dari kedua Kecamatan tersebut dan ada sebagian Warga Pribumi tepatnya pada tanggal 06 Agustus 1982.[74]

Semula Desa Pakuan Baru adalah Unit Pemukiman Transmigrasi Lokal (UPT Pakuan Ratu B Sp.IV B), Pada tahun 1988 keluar program Trans Swakarsa karena secara kebutuhan Desa Pakuan Baru adalah UPT UTAMA dari penempatan translok Pakuan Ratu B, maka di tambah pemecahan dan penambahan penduduk sebanyak 174 KK terdiri dari :

a) Untuk Dusun V Mekar Mukti sebanyak 2 RT 60 KK dengan Kepala Dusun Sumarno.

b) Untuk Dusun VI Mekar Sari sebanyak 2 RT 114 KK dengan Kepala Dusun Dirham.[75]

Kemudian mengacu pada Undang-undang No, 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah serta Perda Kabupaten Way

[74] Sumber: *Dokumen Desa Pakuan Baru*, tahun 2021
[75] Sumber: *Dokumen Desa Pakuan Baru*, tahun 2021

Kanan No 6 tahun 2000 tentang Susunan Pemerintahan Desa dan Perda Kabupaten Way Kanan No. 8 tahun 2003 tentang Pembentukan BPD.[76]

Masyarakat Desa Pakuan Baru dengan jumlah penduduk tentu memiliki beberapa suku dan keyakinan agama, hal ini menyebabkan berbeda pula pendapat antara agama dan suku lainnya.

2. Kondisi Geografis Desa Pakuan Baru

Desa Pakuan Baru merupakan salah satu dari 19 Kampung di Wilayah Kecamatan Pakuan Ratu yang terletak 7 Km ke arah selatan dari kota Kecamatan. Kampung Pakuan Baru mempunyai luas wilayah seluas 1.329.50 Hektar. Letak Kampung Pakuan Baru berada berbatasan langsung dengan kampung-kampung sebagai berikut :

a) Sebelah Utara : Desa Way Tawar
b) Sebelah Timur : Desa Pakuan Sakti/Serupa Indah
c) Sebelah Selatan : Desa Tanjung Agung
d) Sebelah Barat : Tanjung Ratu / PT. AKG.[77]

Berdasarkan kondisi geografis Desa Pakuan Baru terdiri dari pemukiman, persawahan, perkebunan, pekarangan, dan prasarana umum lainnya.

3. Jumlah Penduduk Desa Pakuan Baru

[76] Sumber: *Dokumen Desa Pakuan Baru*, tahun 2021
[77] Sumber: *Dokumen Desa Pakuan Baru*, tahun 2021

Desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan diketahui berjumlah 3.415 jiwa. Dengan keadaan mayoritas suku yang beragam, Desa Pakuan Baru juga memiliki keberagaman agama yang meliputui:

a) Islam : 3.385 jiwa
b) Kristen : 30 jiwa
c) Khatolik : - jiwa.[78]

Mayoritas masyarakat Desa Pakuan Baru adalah suku jawa walaupun di Provinsi Lampung namun suku Lampung hanya minoritas kecil adapun suku Jawa 85%, suku Lampung 10% dan suku Batak 5% sehingga bisa dikatakan bahwa suku jawa yang lebih mendominasi dari suku yang lain.[79]

Dengan demikian peneliti mengambil sampel di Desa Pakuan Baru untuk melakukan penelitian karena yang mayoritas agama Islam dan bersuku Jawa.

B. Persepsi Masyarakat Jawa Di Desa Pakuan Baru Dalam Larangan Menikah Di Bulan Muharram (Suro)

Masyarakat di Desa Pakuan Baru ada tiga suku yaitu Jawa, Lampung dan Batak, dari ketiga suku ini memiliki tradisi yang berbeda-beda dalam hal pernikahan. Di Desa Pakuan Baru mayoritas masyarakat adalah suku Jawa yang mana masih memegang teguh tradisi dalam hal kerumah tanggaan atau

[78] Sumber: *Dokumen Desa Pakuan Baru,* tahun 2021
[79] Sumber: *Dokumen Desa Pakuan Baru*, tahun 2021

perkawinan, sebagian besar orang Jawa masih belum dapat memisahkan tradisi dalam kehidupan.

1. **Persepsi Masyarakat Di Desa Pakuan Baru Tentang Larangan Menikah Di Bulan Muharram (Suro)**

Peristiwa yang terjadi dalam pernikahan di Desa Pakuan Baru beragam masyarakat mempercayai apapun yang tidak lepas dari mitos atau tradisi kepercayaan nenek moyang mereka. Menurut bapak Muhajirin salah satu masyarakat Desa Pakuan Baru meyakini atau percaya bahwa adanya mitos yang terjadi di bulan muharram yaitu larangan melaksanakan pernikahan pada bulan muharram *(suro)* maka akan mendapatkan musibah atau bencana yang akan di alami oleh keluarga mempelai. Bapak Muhajirin tahu mengenai bulan muharram (suro) ialah banyak terjadi musibah ketika seseorang melakukan apapun, maka dari itu bapak muhajirin tidak pernah melakukan kegiatan di bulan suro karena keluarga saya masih sangat percaya akan larangan menikah di bulan suro, apalagi untuk melaksanakan pernikahan. Tradisi ini saya dapat dari orang tua saya bahwa melaksanakan pernikahan di bulan *suro* akan mendapatkan kesialan bahkan saya percaya adanya larangan ini karena saya pernah melihat dan mengenal keluarga bapak zainal yang melangsungkan pernikahan putrinya di bulan suro setelah pernikahannya berjalan kurang lebih satu tahun pernikahannya mengalami perceraiaan.[80]

[80] Wawancara dengan Bapak Muhajirin selaku masyarakat, pada tanggal 20 Mei 2021

Menurut Bapak Sunardi, masih sangat percaya tradisi larangan menikah di bulan suro, bapak Sunardi memiliki persepsi bahwa tradisi ini merupakan kebiasaan yang diajarkan oleh leluhur yang mengajarkan konsep kewaspadaan terhadap segala tindakan yang akan dilakukan dan saya masih menjaga tradisi ini untuk keselamatan keluarga saya karena bulan suro adalah bulan yang keramat dan bulan larangan untuk melaksanakan hajatan apalagi pernikahan, dan saya tidak pernah melihat orang yang menikah di bulan suro karena ini sudah menjadi tradisi suku jawa.[81]

Menurut Ibu Waginah, mengatakan masih percaya adanya mitos tentang pernikahan di bulan muharram, beliau juga berpendapat mengenai tradisi suku jawa yang melarang menikah di bulan suro, makna dari bulan suro sendiri adalah bulan kesedihan oleh karenanya saya tidak berani melaksakan hajatan pada bulan suro, begitu pula leluhur kita yang meninggalkan ajaran dengan maksut dan tujuan agar anak dan cucunya di kehidupan kelak tidak terkena musibah seperti yang dialami oleh leluhur apabila sembrono memilih waktu melaksanakan pernikahan. Menurut ibu Waginah beliau sangat mempercayai sesuatu yang sudah ada, beliau mengatakan pernikahan di bulan muharam (suro) itu banyak musibah yang akan menimpa yang melangsungkan pernikahan dan keluarga, kita itu hidup bukan sekedar hidup akan tetapi mereka mengingat setiap kejadian yang ada dan mengaitkannya dengan keadaan tertentu, bukan hanya

[81] Wawancara dengan Bapak Sunardi selaku masyarakat, pada tanggal 21 Mei 2021

sekedar pengalaman maupun peristiwa akan tetapi itu juga petunjuk dari yang maha kuasa. Ibu Waginah juga tidak pernah melihat masyarakat yang melangsungkan pernikahan dibulan muharram.[82]

Menurut Ibu Atmirah, mengatakan bahwa sangat percaya adanya larangan menikah di bulan suro, sedangkan makna dari bulan suro itu sendiri agar lebih mendekatkan diri kepada sang pencipta. Ibu Atmirah juga mengatakan bila ingin melansungkan pernikahan jangan di bulan muharram atau suro karena bulan tersebut banyak kejadian-kejadian mistis apabila ada seseorang yang melanggar. Ibu Waginah belum pernah melihat orang yang melangsungkan pernikahan di bulan muharram suro.[83]

Menurut Ibu Uminah, sangat mempercayai mitos atau kepercayaan tentang larangan menikah bulan suro. Adapun makna dari bulan suro saya kurang paham dan setau saya bulan suro tidak diperbolehkan untuk menggelar acara seperti pernikahan, keluarga saya masih sangat mempertahankan tradisi larangan menikah di bulan muharram suro jadi saya berpesan kepada anak-anak saya untuk tidak menggelar acara apapun di bulan tersebut. Ibu Uminah juga tidak pernah melihat ada masyarakat yang menggelar acara pernikahan.[84]

Menurut Bapak Yusuf, mengatakan bahwa sangat percaya dengan larangan menikah di bulan suro, karena kepercayaan itu sudah ada sejak lama, dan keluarga saya sangat menjunjung kebiasaan tersebut. Beliau

[82] Wawancara dengan Ibu Waginah selaku masyarakat, pada tanggal 21 Mei 2021
[83] Wawancara dengan Ibu Atmirah selaku masyarakat, pada tanggal 11 Mei 2021
[84] Wawancara dengan Ibu Uminah masyarakat, pada tanggal 11 Mei 2021

juga mengatakan bahwa jika ada seseorang yang akan melangsungkan pernikahan di bulan suro boleh-boleh saja jika orang tersebut tidak mempercayai adanya mitos atau larangan menikah di bulan suro. Bapak Yusuf juga belum pernah melihat masyarakat disini melangsunkan pernikah di bulan suro.[85]

Menurut Bapak Abidin, percaya mitos yang sudah ada sejak dulu, dari makna bulan muharram suro itu yaitu bahwa masyarakat harus berhati-hati jika hendak melakukan suatu kegiatan di bulan suro apalagi kegiatan sakral harus menghitung pasarannya terlebih dahulu tidak asal atau sembarangan. Karena bulan suro banyak terjadi balak atau musibah yang akan menimpa. Selanjutnya bapak Abidin menambahkan jika ingin melangsungkan pernikahan jangan pada bulan suro, keluarga saya sangat percaya adanya mitos atau larangan menikah pada bulan tersebut yang sudah berkembang sejak kami belum ada. Bapak Abidin juga belum pernah melihat orang yang menikah pada bulan suro.[86]

Dari beberapa pendapat informan yang peneliti wawancarai mereka mengatakan jika melangsungkan pernikahan di bulan muharram (suro) akan berdampak buruk. Dengan demikian dapat disimpulkan mengenai apa saja yang telah diutarakan oleh beberapa informan dalam kutipan tersebut bahwa leluhur kita itu hidup bukan sekedar hidup akan tetapi mereka mengingat setiap kejadian yang ada dan mengaitkannya dengan keadaan tertentu. Hal tersebut melalui pemikiran yang begitu panjang dan

[85] Wawancara dengan Bapak Yusuf masyarakat, pada tanggal 11Mei 2021
[86] Wawancara dengan Bapak Abidin masyarakat, pada tanggal 11 Oktober 2021

juga memerlukan spiritualitas supaya mampu mengaitkan setiap peristiwa yang dialami. Hasil dari konsep pemikiran itu dirangkum dan kini menjadi buku pedoman yang disebut Primbon. Salah satu isi primbon adalah prihal kerumah tanggaan tentang keselamatan kedua mempelai dalam perkawinan.

2. Persepsi Tokoh masyarakat Desa Pakuan Baru Tentang Larangan Menikah Di Bulan Muharram (Suro)

Sebagian besar masyarakat Desa Pakuan Baru bersuku Jawa dan menggunakan primbon kejawen untuk menentukan bulan dan hari yang baik pernikahan, agar kedua mempelai dikaruniai kebahagiaan dan keselamatan. Banyak alasan mengapa hal tersebut digunakan bahkan tidak sedikit orang yang memiliki kenyakinan mengenai manfaat dari tradisi tersebut.

Menurut Bapak Taat Aris Munandar selaku Tokoh Masyarakat atau sesepuh mengatakan masyarakat disini sangat menjunjung tinggi tradisi yang telah ada dari leluhur. Apabila masyarakat menanyakan waktu untuk menggelar acara atau hajatan terutama pernikahan, saya tidak pernah menganjurkan menggelar pernikahan di bulan suro karena ada perhitungannya sendiri dan ini adalah warisan leluhur yang dahulu lelulur banyak mengalami peristiwa tentang pernikahan di bulan suro. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa beliau belum pernah melihat orang yang melangsungkan pernikahan di bulan suro. Bapak Taat Aris Munandar juga

mengatakan sebenarnya tidak ada sanksi adat apabila melangsungkan pernikahan di bulan suro.[87]

Menurut Bapak Misno selaku perangkat Desa Pakuan Baru bahwa kepercayaan tentang pernikahan pada bulan suro itu sebaiknya tidak dilakukan agar terhindar terhindar dari pertengkaran antara suami istri atau keluarga. Warisan leluhur jangan disepelekan karena dulu banyak peristiwa yang di alami oleh leluhur kita, Bapak Misno sendiri belum pernah melihat masyarakat yang melangsungkan pernikahan di bulan muharram. juga mengatakan biasanya yang ingin menggelar hajatan itu sebelumnya bertanya terlebih dahulu kepada sesepuh atau yang paham tetang adat kejawen. Sedangkan tidak ada sanksi adat ketika seseorang yang akan menggelar pernikahan dibulan suro. Namun, hal tersebut tidak dilakukan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.[88]

Menurut Bapak Karjono selaku perangkat desa, bahwa masyarakat disini hanya mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh para leluhur. Bapak Karjono menambahkan sebenarnya bulan Muharram adalah bulan yang sangat mulia, bahkan beliau sangat menganjurkan pernikahan pada bulan tersebut, namun selama tinggal di Desa Pakuan Baru belum pernah menemui ada masyarakat yang melaksanakan pernikahan di bulan muharram. Sebuah adat memang bisa dipertimbangkan untuk menjadi

[87] Wawancara dengan Bapak Taat Aris Munandar selaku Tokoh Masyarakat pada tanggal 24 Mei 2021

[88] Wawancara kepada Bapak Misno selaku Perangkat Desa Pakuan Baru, Pada Tanggal 24 Mei 2021

hukum. Karena hal itulah adat larangan menikah pada bulan Muharram masih berlaku. selanjutnya bapak Karjono mengatakan bahwa tidak ada sanksi adat jika tetap melangsungkan pernikahan pada bulan suro.[89]

Dari beberapa pendapat tokoh masyarakat di atas mengatakan bahwa Mayoritas masyarakat di Desa Pakuan Baru merupakan keturunan suku jawa sehingga adat yang mereka pakai adalah adat jawa seperti larangan melakukan pernikahan di bulan muharram (suro) yang masih tetap dipertahankan hingga sekarang. Masyarakat desa Pakuan Baru masih mempercayai bahwa pernikahan yang dilakukan di bulan muharram akan berakibat banyak keributan dan pertengkaran antara keluarga. Jika ingin menggelar pernikahan sebelumnya mereka bertanya terlebih dahulu kepada sesepuh untuk menentukan waktu yang baik.

Dalam kasus seperti ini bahwa kehidupan mereka sangat dipengarui mitos-mitos dan kepercayaan yang belum bisa dijelaskan dengan alasan secara logis. Apa yang mereka yakini hanya merupakan warisan yang terlahir dari proses akulturasi budaya Islam dengan warisan yang ada sebelum islam masuk ke tanah jawa.

3. Persepsi Tokoh Agama Desa Pakuan Baru Tentang Larangan Menikah Di Bulan Muharram (Suro)

Menurut Bapak Muhammad Asrori selaku Tokoh Agama beliau mengatakan bahwa menikah merupakan ibadah yang mulia dan suci, apalagi melangsungkan pernikahan di bulan muharram sangatlah baik.

[89] Wawancara kepada Bapak Karjono selaku Perangkat Desa Pakuan Baru, Pada Tanggal 24 Mei 2021

Akan tetapi, disuku jawa sendiri ada perhitungan yang memakai hitungan weton atau menggunakan buku primbon. Islam sendiri tidak melarang umatnya untuk melangsungkan pernikahan pada bulan muharram (suro). Masyarakat disini masih menggunakan tradisi yang sudah ada sebagai penentu dalam melangsungkan pernikahan, dan jika menggunakan tradisi suku jawa tidak ada masalah, yang terpenting kita bisa hidup rukun dalam bersosial dan berumah tangga. Dalam agama Islam tidak ada larangan pada bulan dan hari-hari tertentu karena bulan dan hari itu semua baik untuk melangsungkan pernikahan.[90]

Menurut Bapak Subandi selaku tokoh agama bahwa kepercayaan tentang larangan menikah pada bulan Muharram itu sudah menjadi tradisi masyarakat untuk tidak menikahkan anaknya pada bulan muharram (suro). Sebenarnya persepsi yang seperti itu harus dihilangkan karena bulan muharram adalah bulan yang paling di agungkan menurut Islam. Melakukan pernikahan di bulan Muharram sebenarnya tidak masalah, namun dapat dilihat dari segi niatnya, jika niatnya untuk menghormati bulan muharram karena perstiwa yang terjadi kaitannya dengan Islam itu sah-sah saja, akan tetapi jika niatnya karena takut akan terjadinya marabahaya maka itu yang tidak dibenarkan.[91]

Menurut Bapak Sholihin tradisi mengenai larangan pernikahan di bulan suro adalah kebiasaan yang diajarkan oleh orang tua mereka dengan

[90] Wawancara dengan Bapak Muhammad Asrosi selaku Tokoh Agama, pada tanggal 25 Mei 2021

[91] Wawancara dengan Bapak Subandi selaku Tokoh Agama, pada tanggal 23 Mei 2021

keyakinan yang dianut oleh leluhur mereka. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Asrori dan Bapak Subandi bahwa masyarakat hanya mengikuti apa yang sudah dilakukan nenek moyang mereka. Sebenarnya bulan muharram (suro) adalah bulan yang sangat mulia, bahkan beliau sangat menganjurkan pernikahan pada bulan tersebut. Akan tetapi, beliau berpendapat bahwa sebuah adat memang bisa dipertimbangkan untuk menjadi hukum. Karena itulah adat larangan menikah pada bulan muharram masih berlaku. [92]

Berdasarkan hasil wawancara Tokoh Agama penulis simpulkan bahwa menurut penulis tradisi ini baik bagi yang mempercayainya dan bagi masyarakat yang tidak percaya juga tidak masalah, akan tetapi harus bisa saling menghormati tradisi yang sudah ada sejak lama.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Suku Jawa Di Desa Pakuan Baru Dalam Larangan Menikah Di Bulan Muharram.

Masyarakat Desa Pakuan Baru yang mayoritas penduduknya beragama Islam, akan tetapi tradisi Jawa yang diwariskan oleh orang-orang terdahulu masih dipertahankan dan dijalankan khususnya dalam hal pernikahan. Sebagian besar masyarakat Jawa masih mempercayai adanya mitos-mitos, dan belum dapat memisahkannya ke dalam kehidupan mereka. Begitu juga dengan adanya mitos pada bulan muharram, yang mereka anggap bulan yang tidak baik untuk melakukan hajatan pernikahan.[93]

Sebagaian besar masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan masih memperhatikan penanggalan hari, bulan, tahun guna untuk

[92] Wawancara dengan Bapak Sholihin selaku Tokoh Agama, pada tanggal 28 Mei 2021
[93] Wawancara dengan bapak M. Hasan, pada tanggal 11 Mei 2021

melaksanakan pernikahan. Tujuan dari penanggalan ini untuk menentukan pelaksanaan pernikahan supaya calon mempelai dijauhkan dari musibah yang tidak diinginkan. Karena dalam penanggalan tersebut mengandung syarat-syarat yang diyakini akan mendatangkan keselamatan dan kebahagiaan dalam kehidupan pernikahannya. Masyarakat masih sangat mempercayai bahwa melakukan pernikahan pada bulan Muharram (suro) akan mendapat banyak cobaan dalam kehidupan rumah tangganya kelak. Pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pakuan Baru merupakan perkawinan secara agama dan secara adat Jawa, dimana telah memenuhi rukun dan syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam hukum Islam.[94] Dari hasil wawancara yang dilalakukan kepada masyarakat terkait dengan persepsi mereka tentang pernikahan pada bulan muharram suro, dapat dikatakan bahwa, pengetahuan mereka berbeda-beda. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah responden yang penulis jadikan sampel dalam penelitian ini, masyarakat masih sangat percaya dan tidak berani melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram, dengan alasan mengikuti kepercayaan yang sudah turun temurun serta menyakini bulan muharram adalah bulan yang dikeramatkan. Sedangkan beberapa masyarakat mengatakan boleh melaksanakan pernikahan pada bulan muharram, dengan alasan dalam agama Islam tidak melarang menikah pada bulan tersebut dan kepercayaan itu hanya mitos yang belum terbukti kebenarannya.

Bulan Muharram juga termasuk bulan yang suci dan baik untuk melaksanakan sebuah hajat seperti perkawinan. Hal ini disampaikan oleh

---

[94] *Ibid*

Bapak Muhammad Asrori, bulan Muharram juga sama baiknya dengan bulan-bulan lainnya. Bulan muharram merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT, tidak ada yang berhak mencela waktu (hari, bulan, dan tahun). Pengaruh suatu bulan yang dianggap naas (sial) tidak hanya terjadi pada masyarakat Jawa saja, diberbagai daerah daerah di tanah air juga mengalami hal serupa bahkan keyakinan seperti ini sudah menyebar luas ke berbagai belahan dunia dan sudah ada sejak zaman jahiliyah dahulu, sehingga yang terjadi sekarang adalah warisan lama.[95]

Kebiasaan tersebut tergolong *Urf* yang *fasid*. Sementara *Urf* yang *fasid* tidak bisa jika dipakai sebagai *hujjah*. Sebagai umat beragama Islam sudah seharusnya berpedoman pada kitab Al-Qur'an dan Hadis, adapun dalam menentukan jodoh, hari pernikahan, baik, buruk, rezeki, kesehatan, keselamatan, dan lain sebagainya kita pasrahkan kepada Allah SWT.

Pada dasarnya sebagian masyarakat Jawa menganggap waktu-waktu tertentu sebagai sesuatu yang spesial, salah satunya bulan muharram atau dalam penanggalan Jawa disebut Suro. Spesial yang dimaksud dalam hal ini bukan dengan menganggapnya bulan suci, namun bulan yang tabu untuk melakukan aktivitas tertentu. Masyarakat Desa Pakuan Baru mempunyai anggapan yang menjadi sebuah keyakinan bulan Muharram (suro), adalah bulan sakral yang tidak baik untuk melaksanakan suatu hajat.[96]

Dalam syariat Islam tidak ada nash secara khusus, baik itu Al-Qur'an maupun Hadist dan tidak ada nash yang melarang pada hari atau bulan apa

[95] Wawancara pribadi kepada Bapak Muhammad asrosi selaku Tokoh Agama, pada tanggal 29 Mei 2021

[96] *Ibid,*

untuk melangsungkan pernikahan. Akan tetapi, jika dalam menentukan hari, bulan, dengan dasar hitungan jawa atau primbon, atau yang lainnya dengan keyakinan bahwa hari itu mempunyai nilai-nilai keramat, keyakinan berbau syirik, maka hal itu tidak dibenarkan dalam syariat Islam melarang berbuat syirik. Islam sendiri datang untuk memurnikan kembali, bahwa segala sesuatu datang atas kehendak Allah dan membebaskan kembali hati ini terhadap ketergantungan selainnya. Senantiasa syariat Islam yang timbul itu harus bertawakal terhadap Allah SWT.

Dengan bertawakal benar-benar menggantungkan diri kepadanya dalam rangka mendapatkan manfaat atau menolak mudarat dan menggiringnya dengan cara berusaha. Sehingga apapun yang menimpa seseorang baik itu kesenangan, kesedihan, musibah dan lainnya, dia yakin bahwa semuanya itu merupakan kehendak-Nya yang penuh keadilan dan hikmah. Suatu ketika Allah menghendaki seseorang tertimpa musibah maka musibah itu bukan karena melaksanakan pernikahan pada bulan muharram, tetapi musibah itu merupakan ujian dari Allah.[97]

Dalam hukum Islam sendiri terdapat beberapa hari-hari dan bulan-bulan yang dimuliakan di antaranya bulan Dzulkaidah, Dzulhijah, Muharram, dan Rajab sebagaimana yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 36

إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثۡنَا عَشَرَ شَهۡرٗا فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ يَوۡمَ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلۡأَرۡضَ مِنۡهَآ أَرۡبَعَةٌ حُرُمٞۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلۡقَيِّمُۚ فَلَا تَظۡلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمۡ

[97] Risma Aryanti dan Ashif Az Zafi, *"Tradisi Satu Suro di Tanah Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam," Al Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan* 4, no. 2 (2020): 46.

وَقَٰتِلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ كَآفَّةٗ كَمَا يُقَٰتِلُونَكُمۡ كَآفَّةٗۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِينَ ٣٦

Artinya: Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu Menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.[98]

Berdasarkan keterangan di atas bahwa terlihat dalam Hukum Islam tidak ada larangan menikah pada waktu-waktu tertentu. Sehingga pernikahan itu bisa dilaksanakan kapan saja asalkan pernikahan itu bertujuan baik. Dan apabila pernikahan dilaksanakan pada bulan muharram sangat dianjurkan, karena bulan muharram merupakan salah satu dari 4 bulan haram yang sangat dimuliakan oleh Allah.

Melihat hasil pemaparan di atas, berdasarkan tinjauan hukum Islam mengenai bulan Muharram. Masyarakat Desa Pakuan Baru tidak berani melaksanakan pernikahan di bulan muharram. Hal ini dikarenakan adanya kepercayaan turun temurun dari zaman dahulu, bahwa pernikahan yang dilakukan di bulan muharram akan mendapat banyak halangan dan

[98] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005), At-Taubah 36

kehidupannya tidak harmonis. Dalam agama Islam hal ini dianggap *thiyarah*, yaitu meramalkan nasib sial karena melanggar sesuatu. Padahal yang berhak menentukan nasib manusia adalah Allah SWT.

Dengan demikian, persepsi yang ada pada masyarakat Pakuan Baru harus sepatutnya diperbaiki. Peran tokoh masyarakat dan tokoh agama sangatlah berpengaruh untuk memperbaiki persepsi masyarakat mengenai larangan pernikahan di bulan muharram *(suro).*

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan maka, dapat disimpulkan bahwa bentuk ketaatan masyarakat dalam adat larangan perkawinan bulan Muharram (Suro) adalah merupakan ‘*Urf khas* dan juga ‘*Urf Fasid* karena lebih mengutamakan hukum adat dan mengesampingkan *maslahah* dari perkawinan itu sendiri. Dalam pelaksanaan suatu tradisi, masyarakat hendaknya memperhatikan alur dari prosesnya dan memberikan kritik keagamaan agar terhiindar dari hal-hal yang secara jelas dilarang oleh agama.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, kiranya perlu peneliti memberikan masukan atau saran terkait dengan penelitian ini yaitu:

1. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, sebagai panutan masyarakat hendaknya meluruskan pandangan masyarakat apabila ada yang kurang benar terhadap tradisi yang ada di masyarakat. Sehingga, dapat memilah dan memilih mana tradisi yang patut untuk dilestarikan dan mana adat yang tidak seharusnya untuk dilestarikan.
2. Masyarakat harus sadar bahwa hukum adat adalah produk manusia sedangkan hukum Islam adalah ketentuan yang berasal dari Allah, sehingga hukum adat tidak dijadikan sebagai pedoman dalam setiap penyelesain persoalan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahmad Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)

Agus Suprianto dan Khoirul Anam, *"Kosmologi Islam Pesisir Gunung Kidul (Mengungkap Corak, Praktek dan Ritual Keagamaan Asli Masyarakat Islam Pesisir ditinjau dari Nilai-Nilai Islam*)," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2016)

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006)

Aneka Tri Puji Lestari, *"Tinjauan'urf Terhadap Adat Larangan Menikah Pada Bulan Selo Di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo"* (Phd Thesis, Iain Ponorogo, 2019)

Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2013)

Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011)

Enizar, *Hadis Hukum Keluarga I* ,(Metro: Stain Press Metro, 2014)

H.Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* ,(Bandung: Cv. Mandar Maju, 2007)

Herspandi dkk, *Suran Antara Kuasa dan Ekpresi Sesi*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2005)

Isro'i, *"Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Dalam Adat Jawa Perspektif Hukum Islam,"*

Jamaluddin Dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016)

Kemal Riza Dkk., *"Tren Pernikahan Di Bulan Pantangan Di Sidoarjo,"* Al-Hukama' 8, No. 1 (2018)

Khamid Nur dan M. H. I. Anwaruddin, *"Pantangan Pelaksanaan Nikah Di Bulan Muharram (Suro) Di Desa Tlogorejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati"* (PhD Thesis, IAIN Surakarta, 2017)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Hukum Perkawinan,Kewarisan,Dan Perwakafan), 6 Ed. (Bandung: Nuansa Aulia, 2015)

Lexy J. Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, 38 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018)

Lukman Hakim, *"Pernikahan Dalam Prespektif Al-Qur'an (Studi Tradisi Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupatenn Kudus Dalam Menghindari Pernikahan Pada Bulan Muharram)"* (Phd Thesis, Stain Kudus, 2017)

M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Edisi Kedua (Jakarta: Kencana, 2017)

Marzuki, "*Tradisi Dan Budaya Mayarakat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam, Kajian Masalah Pendidikan Dan Ilmu Sosial*," 2012

Meta Khairunnisa, "*Kosmologi Ruang Adat Sebagai Identitas Pemukiman Kampung Naga, Tasikmalaya-Jawa Barat*," *Teknik* 35, no. 1 (2014)

Mohamad Ziad Mubarok, "*Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang Pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur*)" (B.S. Thesis, Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah, T.T.),

Mohamad Ziad Mubarok, "Tradisi larangan perkawinan adat Jawa dalam perspektif hukum Islam (studi kasus tradisi Kebo Balik Kandang pada masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur)" (B.S. thesis, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, t.t.)

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)

Mubarok, "*Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang Pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur)*,"

Muhammad Isro'i, *"Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Dalam Adat Jawa Perspektif Hukum Islam"* (Phd Thesis, Iain Salatiga, 2018)

Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaWali Pers, 2008)

Nur Rofiah, Faqihuddin Abdul Qadir, Dan Alissa Wahid Dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina Kua Dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag Ri, 2017)

Risma Aryanti dan Ashif Az Zafi, *"Tradisi Satu Suro di Tanah Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam," Al Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan* 4, no. 2 (2020)

Robibins S, *Prilaku Organisasi* (Jakarta: Prenhalindo, 2002)

Rudi Triyo Bowo, "*Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Peringatan Tahun Baru Hijriyah* (Studi Perspektif Pada Masyarakat Desa Traji Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung)" (PhD Thesis, IAIN Salatiga, 2015).

Rudi Triyo Bowo, "*Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Peringatan Tahun Baru Hijriyah* (Studi Perspektif Pada Masyarakat Desa Traji Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung)" (Phd Thesis, Iain Salatiga, 2015)

Saddam, *"Adat Pernikahan Dulur Janji Di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo,"*

Sarah Sarah Rahmawati, *"Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Di Kenagarian Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan"* (Phd Thesis, Uin Ib Padang, 2019).

Sarah Sarah Rahmawati, "Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Di Kenagarian Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan" (PhD Thesis, UIN IB Padang, 2019).

Sarwono, sarlito wirawan, *Psikologi Sosial, Individu Dan Teori-Teori Psikologi Sosial* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)

Satria Effendi & Muh Zain, *Ushul Fiqh, Ed.1, cet.1* (Jakarta: Kencana, 2005)

Soemodidjonjo, *Kitab Primbon Betal Jemur Adam Makna* (tp: Soemidjojo Mahadewa, 1965)

Sri Mardiani Puji Astuti, *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa* (Studi Kasus di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)" (PhD Thesis, IAIN Raden Intan Lampung, 2017).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabet, 2019)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktik*, edisi revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research jilid 1*, vol. 94 (Yogyakarta: UGM, 2004)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, T.T.

Veithzal Rivai, *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)

Wahbah al-Zuhaily, *Usul Fiqh al-Islamiy*, t.t.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh terjemah Saefullah Ma"shum* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995)

Zailani Zailani, "*Analisis Terhadap Hadis Larangan Menikah Ketika Ihram," Jurnal Ushuluddin* 18, no. 1 (2012)

Zainul Mustofa, "*Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Perenikah Bulan Suro,*" 2010,

Zainul Ula Syaifudin, *"Adat Larangan Menikah Di Bulan Suro Dalam Prespektif Urf,"* Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017,

Zakiah Darajat, Dkk, *Ilmu Fiqih* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995) Sumber: *Dokumen Desa Pakuan Baru*, tahun 2021

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*:www.metrouniv.ac.id; *email*: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-1660/In.28.2/D.1/PP.00.9/12/2019 09 Desember 2019
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
1. Dr. Suhairi, M.H.
2. Elfa Murdiana, M.Hum.

di –
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama	: ARMANDA YUSMA
NPM	: 1602030019
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Ahwalus Syakhshiyah
Judul	: NILAI-NILAI BUDAYA (JAWA) DALAM LARANGAN PERNIKAHAN DI BULAN MUHARRAM (STUDI KASUS DI DESA PAKUAN BARU KECAMATAN PAKUAN RATU KABUPATEN WAY KANAN)

Dengan ketentuan :
1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
   a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac

Nomor : 628/In.28/D.1/TL.00/03/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Desa Pakuan Baru
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 627/In.28/D.1/TL.01/03/2021, tanggal 24 Maret 2021 atas nama saudara:

Nama	:	**ARMANDA YUSMA**
NPM	:	1602030019
Semester	:	10 (Sepuluh)
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Desa Pakuan Baru, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT SUKU JAWA DALAM LARANGAN MENIKAH DI BULAN MUHARRAM (Studi Kasus Di Desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 24 Maret 2021
Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac

SURAT TUGAS

Nomor: 627/In.28/D.1/TL.01/03/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**ARMANDA YUSMA**
NPM	:	1602030019
Semester	:	10 (Sepuluh)
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di Desa Pakuan Baru, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT SUKU JAWA DALAM LARANGAN MENIKAH DI BULAN MUHARRAM (Studi Kasus Di Desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 24 Maret 2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

Mengetahui,
Pejabat/Setempat

PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
KEPALA KAMPUNG PAKUAN BARU
KEC. PAKUAN RATU

ERISON

PEMERINTAHAN KABUPATEN WAY KANAN

KECAMATAN PAKUAN RATU

DESA PAKUAN BARU

Sekretariat : Jl. Radin Intan Desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan 34762

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 045.3 /06.2013/IV/2021

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepada Yth

Wakil Dekan I Fakultas Syariah

di-

Tempat

Berdasarkan surat Nomor 628/In.28/D.1/TL.00/03/2021 yang diberikan kepada kami tentang IZIN RESEARCH, maka dengan ini menyatakan bahwa Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, sebagai berikut:

Nama : Armanda Yusma

NPM : 1602030019

Fakultas : Syariah

Jurusan : Ahwalus Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)

Telah diizinkan untuk melakukan RESEARCH Di Desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan dengan permasalahan judul:

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT SUKU JAWA DALAM LARANGAN MENIKAH DI BULAN MUHARRAM *(SURO)* (Studi Kasus Di Desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan)"

Demikian surat keterangan ini disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan trimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pakuan Baru, 28 April 2021

Kepala Desa Pakuan Baru

EDYSON

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
IAIN METRO
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-854/In.28/S/U.1/OT.01/08/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: Armanda Yusma
NPM	: 1602030019
Fakultas / Jurusan	: Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1602030019

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 23 Agustus 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002

OUTLINE

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT SUKU JAWA DALAM LARANGAN PERNIKAHAN DI BULAN MUHARRAM (SURO)

(Studi Kasus di Desa Pakuan baru Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORSINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

2. Dasar hukum perkawinan

3. Tujuan Perkawinan

4. Rukun Dan Syarat Perkawinan

5. Larangan Nikah Dalam Islam

B. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

2. Macam-macam persepsi

C. Larangan Menikah di Bulan Muharram Menurut Adat Jawa

1. Larangan Menikah Adat Jwa

2. Larangan Menikah Bulan Muharram

D. Al-Urf'

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Pakuan Baru

1. Sejarah Singkat Desa Pakuan Baru

2. Kondisi Geografis Desa Pakuan Baru

3. Jumlah Penduduk Desa Pakuan Baru

B. Persepsi Masyarakat Jawa di Desa Pakuan Baru Dalam Larangan Menikah di Bulan Muharram *(suro*)

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Suku Jawa di Desa Pakuan Baru Dalam Larangan Menikah di Bulan Muharram

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro,Januari 2021

Armanda Yusma
NPM. 1602030019

Mengetahui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Suhairi, M.H	**Elsa Murdiana, M.Hum.**
NIP. 197210011999031003	**NIP. 198012062008012010**

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT SUKU JAWA DALAM LARANGAN MENIKAH DI BULAN MUHARRAM

(Studi Kasus Di Desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan)

A. WAWANCARA

1. Masyarakat

a) Apakah Bapak atau Ibu percaya adanya mitos larangan perniikahan pada Bulan Muharram (suro)?

b) Apakah Bapak atau Ibu mengetahui makna dari Bulan Muharram (suro)?

c) Bagaimana pendapat Bapak atau Ibu mengenai pernikahan di bulan Muharram (suro)?

d) Bagaimana pendapat Bapak atau Ibu adanya larangan menikah di bulan muharram?

e) Apakah Bapak atau Ibu pernah melihat pernikahan di Bulan Muharram (suro)?

f) Jika pernah melihat bagaimana keadaan rumah tangga yang melaksanakan pernikahan pada Bulan Muharram (suro)

2. Tokoh Masyarakat

a) Apakah masyarakat desa pakuan baru masih menjunjung atau mempercayai hukum adat?

b) Bagaimana pendapat bapak mengenai pernikahan di Bulan Muharram (suro) jika ada yang menikah pada bulan suro dampak apa yang akan terjadi menurut hukum adat?

c) Apakah ada sanksi adat apabila pernikahan dilaksanakan di Bulan Muharram (suro)?

3. Tokoh Agama

a) Bagaimana pandangan hukum islam mengenai pernikahan di Bulan Muharram (suro)?

b) Bagaimana pandangan Islam tentang larangan menikah di bulan muharram?

c) Apakah ada larangan pernikahan dalam islam pada bulan-bulan tertentu seperti Bulan Muharram (suro)?

B. DOKUMENTASI

1. Profil Desa
2. Foto Wawancara

Metro,Januari 2021

Armanda Yusma
NPM. 1602030019

Mengetahui,

Pembimbing I

Dr. Suhairi, M.H
NIP. 197210011999031003

Pembimbing II

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 198012062008012010

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
*Website:*www.syariah.metrouniv.ac.id; *email:* syariah.iain@metrouniv.ac.id syariah.iainmetro@gmail.com

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSHIF
Nomor : B-1623/In.28.2/D/PP.00.9/12/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah menerangkan bahwa :

Nama : Armanda Yusma
NPM : 1602030019
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah (AS)
Fakultas : Syariah

Telah lulus Ujian Komprehenshif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehenshif	Nilai
1	Keagamaan	75
2	Kefakultasan	75
3	Keprodian	85
	Nilai Akhir	**78,33**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 30 Desember 2020
Dekan,

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)
No.B-2410/In.28.2/J-AS/PP.00.9/11/2021

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Armanda Yusma
NPM	: 1602030019
Jurusan	: Ahwal Syakhshiyyah
Jenis Dokumen	: Proposal
Pembimbing	: 1. Dr.Suhairi, M. Ag 2. -
Judul	: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT SUKU JAWA DALAM LARANGAN MENIKAH DI BULAN MUHARRAM (*SURO*)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :**24 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 04 November 2021
Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyyah,

Nurhidayati, M.H

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)
No.B-2410/In.28.2/J-AS/PP.00.9/11/2021

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Armanda Yusma
NPM	: 1602030019
Jurusan	: Ahwal Syakhshiyyah
Jenis Dokumen	: Proposal
Pembimbing	: 1. Dr.Suhairi, M. Ag 2. -
Judul	: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT SUKU JAWA DALAM LARANGAN MENIKAH DI BULAN MUHARRAM (*SURO*)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :**24 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 04 November 2021
Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyyah,

Nurhidayati, M.H

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Armanda Yusma** **Jurusan** : **Ahwal Al-syakhsiyyah**
NPM : **1602030019** **Semester/TA** : **XI/2021/2022**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	14 Juli 2021	1. Kesimpulanmu belum menggambarkan jawaban inti rumusan masalahmu 2. Cek rumusan maslahmu terus apa jawabannya	

Dosen Pembimbing II,

Ella Murdiana, M.Hum.
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Armanda Yusma
NPM. 1602030019

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Armanda Yusma** **Jurusan** : **Ahwal Al-syakhsiyyah**
NPM : **1602030019** **Semester/TA** : **XI/2021/2022**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	22 Juli 2021	1. Coba lihat terkait dengan saran 2. Apa sesungguhnya kemanfaatan yang bisa diberikan dengan dilakukannya penelitian ini, tentunya yang berkontribusi pada aspek hukum.	

Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Armanda Yusma
NPM. 1602030019

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Armanda Yusma** **Jurusan** : **Ahwal Al-syakhsiyyah**
NPM : **1602030019** **Semester/TA** : **X/2020/2021**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	2 Agustus 2021	ACC BAB IV-V lanjut pada Pembimbing I untuk dikoreksi	

Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Armanda Yusma
NPM. 1602030019

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Armanda Yusma** **Jurusan** : **Ahwal Al-syakhsiyyah**
NPM : **1602030019** **Semester/TA** : **X/2020/2021**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa, 24/8-21	- Setiap data agar dibo formasi - Sub B; paparkan data lapangan untuk menjawab pertanya penelitian no. 1 & sesuai ADD - Sub C; berdasarkan data lapangan sub B dianalisis perspektif hukum islam - kesimpulan jawaban thd pertanya penelitian	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Subairi, M.H
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Armanda Yusma
NPM. 1602030019

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Armanda Yusma** **Jurusan** : **Ahwal Al-syakhsiyyah**
NPM : **1602030019** **Semester/TA** : **XI/2020/2021**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis, 16/09-21	- Sub B, sajikan sesuai pertanyaan dalam APD. Jawaban terhadap pertanyaan peneliti dalam APD harus disajikan sbg dt lapangan - Sub C analisis thd Sub B Gadaian dalam Islam. Analisis tidak lagi dalam - Kesimpulan lihat lagi	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Suhairi, M.H
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Armanda Yusma
NPM. 1602030019

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Armanda Yusma** **Jurusan** : **Ahwal Al-syakhsiyyah**
NPM : **1602030019** **Semester/TA** : **XI/2020/2021**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa, 11/10-21	- Mengganti yg sebelumnya ditambah, minimal 4 bab - Sub C yg berisi adalah data lapangan di sub B - Kesimpulan adalah jawaban terhadap pertanyaan penelitian	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Suhairi, M.H
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Armanda Yusma
NPM. 1602030019

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : .iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Armanda Yusma** **Jurusan** : **Ahwal Al-syakhsiyyah**
NPM : **1602030019** **Semester/TA** : **IX/2020/2021**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu, 3/2-21	- Tambahkan redaksi di hal. 30 sumber data primer dari Bitsumbah. - landasan teori dipotong materinya dari artikel² jurnal tambahkan dengan isi artikel² jurnal dan buku² lainya	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Sunairi, M.H
NIP. 197210012999031003

Mahasiswa Ybs,

Armanda Yusma
NPM. 1602030019

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : ,iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Armanda Yusma** **Jurusan** : **Ahwal Al-syakhsiyyah**

NPM : **1602030019** **Semester/TA** : **XI/2020/2021**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis, 21/10-21	- Acc Bab IV - V - Acc Munaqosah - Perbaiki Motto sesuai Cover	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Suhairi, M.H
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Armanda Yusma
NPM. 1602030019

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Bapak Sunardi

Wawancara dengan Ibu Waginah

Wawancara dengan Bapak Subandi

Wawancara dengan Bapak Muhammad Hasan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama, Armanda Yusma lahir pada tanggal 26 Desember 1997 di Desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan dari pasangan Bapak Mirhan Yusuf dan Ibu Sumarmi. Peneliti merupakan anak Kedua dari tiga bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Pakuan Baru, lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan di Mts Darul Ulum Pakuan Baru, lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan di MA Al-Ma'arif Serupa Indah Pakuan Ratu, lulus pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam atau Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2016/2017, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung. Selama diperkuliahan peneliti mengikuti beberapa organisasi kampus seperti UKK Pramuka, Sema Fakultas, selanjutnya menjadi wakil ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) masa bakti 2019/2020.